

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hukum Humaniter Istilah hukum humaniter atau lengkapnya disebut *international humanitarian law applicable in armed conflict* berawal dari istilah hukum perang (*laws of war*), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (*laws of armed conflict*), yang akhirnya pada saat ini biasa dikenal dengan istilah hukum humaniter atau hukum humaniter internasional. Hukum Humaniter, sering kali juga disebut sebagai hukum-hukum dan kebiasaan-kebiasaan perang, atau hukum konflik bersenjata, yang merupakan batang tubuh hukum yang mencakup Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag beserta perjanjian-perjanjian, yurisprudensi, dan Hukum Internasional Kebiasaan yang mengikutinya. Hukum Humaniter menetapkan perilaku dan tanggung jawab negara-negara yang berperang, negara-negara netral, dan individu-individu yang terlibat peperangan, yaitu terhadap satu sama lain dan terhadap orang-orang yang dilindungi, biasanya berarti orang sipil. Hukum Humaniter Internaional adalah wajib bagi negara yang terikat oleh perjanjian-perjanjian yang relevan dalam hukum tersebut. Ada juga sejumlah aturan perang tak tertulis yang merupakan kebiasaan, yang banyak di antaranya dieksplorasi dalam Persidangan Mahkamah Perang Nuremberg. Dalam pengertian yang diperluas, aturan-aturan tak tertulis ini juga menetapkan sejumlah hak permisif serta sejumlah larangan perilaku bagi negara-negara yang berperang bila mereka berurusan dengan pasukan yang tidak reguler atau dengan pihak non-penandatangan (Haryomataram, 1994:1).

Hukum Internasional mempunyai istilah-istilah yang digunakan saat ini atau dengan kata lain dapat dikatakan yang lebih populer yaitu Hukum Internasional (*international law*) atau Hukum Internasional Publik (*publik international law*). Dua istilah terakhir ini ditinggalkan karena dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan, hukum internasional saat ini tidak hanya mengatur hubungan antar bangsa atau antar negara saja. Hubungan Internasional sudah berkembang pesat sedemikian rupa sehingga subjek-subjek negara tidaklah terbatas pada negara saja (Sefriani, 2016: 2).

Hukum Internasional dapat di definisikan juga sebagai “keseluruhan aturan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku terhadap negara-negara yang terikat untuk mentaati, dan melaksanakannya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hukum Internasional merupakan sebuah hukum yang diakui oleh dunia. Hukum Internasional sudah membentuk hukum yang secara khusus mengatur terkait dengan perang, terkait dengan tata cara perang, alat yang digunakan saat perang dan hal-hal yang tidak boleh di serang pada saat perang berlangsung. Hukum tersebut ialah Hukum Humaniter Internasional.

Pembahasan Hukum Internasional tidak selalu membahas tentang hubungan antar negara (hubungan internasional) saja Tetapi Hukum Internasional juga membahas tentang Hukum Humaniter Internasional. Hukum Humaniter Internasional (yang selanjutnya disebut HHI) sebagai bagian dari Hukum Internasional, merupakan salah satu alat dan cara yang dapat digunakan oleh setiap negara, termasuk oleh negara damai atau negara netral, untuk ikut serta mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat maupun anggota militer akibat perang

yang terjadi di berbagai negara. Terkait dengan istilah dari Hukum Humaniter Internasional secara lengkap didalam Protokol Tambahan I 1977 di sebut sebagai *International Humanitarian Law Applicable In Armed Conflict* (Ambarwati, 2010: 28).

Konflik Bersenjata berbagai macam pendapat para pakar mengenai konflik bersenjata atau armed conflict sangat beragam. Dapat diambil contoh pendapat dari (Haryomataram , 2002:1)

Pictet, yang menyatakan

*" The term armed conflict has been used here in addition to the word war which it is tending to supplant."*

Edward Kossoy yang menyatakan

*" As already mentioned, the term armed conflict tends to replace, at least in all relevant legal formulations, the older notion of war on purely legal consideration the replacement of war by armed conflict seem more justified and logical."*

Selanjutnya Rosenbland menyatakan

*" The term international armed conflict is used here in the sametraditional sense as that used by Oppenheim-Lauterpacht in their definition of an interstate war. In their words is contention between two or more states through their armed forces, for the purposes of overpowering each other, and imposing such conditions of peace as the victor please."*

Dari pendapat para pakar diatas, tidak dapat diketahui pasti arti atau definisi yang sebenarnya dari konflik bersenjata namun dapat disimpulkan bahwa *armed conflict* itu adalah sama dengan war, namun kiranya dapat dikatakan bahwa kedua istilah tersebut dapat diberi arti yang sama.

Dalam perlindungan umum, anak-anak dapat dikategorikan sebagai orang-orang sipil yang yang tidak mengambil bagian dalam permusuhan. Anak-anak mendapatkan perlindungan berkenaan dengan penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan, dan praktek keagamaan (Pasal 27 Konvensi Jenewa IV 1949). Anak tidak boleh dilakukan tindakan-tindakan yang disebutkan dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 Konvensi Jenewa IV 1949 sebagai berikut :

1. Melakukan pemaksaan jasmani maupun rohani untuk memperoleh keterangan
2. Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani
3. Menjatuhkan hukuman kolektif
4. Melakukan tindakan intimidasi, terorisme dan perampokan
5. Melakukan tindakan pembalasan
6. Menjadikan mereka sebagai sandera
7. Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani atau permusuhan terhadap orang yang dilindungi.

Bilamana terjadi suatu sengketa bersenjata, anak-anak dapat dikategorikan sebagai makhluk yang terutama sekali mudah diserang. Perlindungan terhadap anak-anak diatur dalam hukum internasional mengenai sengketa bersenjata, khususnya Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan 1977 yang meliputi:

1. Hak-hak anak untuk pemeliharaan dan bantuan
2. Penempatan anak-anak di bawah usia 15 tahun dalam daerah-daerah dan zona keselamatan (*safety zone*) dan rumah sakit
3. Penyatuan kembali keluarga bercerai berai oleh sengketa bersenjata internasional atau internal
4. Pemindahan sementara anak-anak berdasarkan alasan keselamatan mereka, khususnya dari kepungan atau daerah kepungan
5. Perlindungan lingkungan budaya anak dan pendidikannya
6. Perlindungan yatim piatu atau anak-anak yang terpisah dari orang tuanya.

*International Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak Anak) yang ditandatangani pada 20 November 1989, dan mulai berlaku sejak 2 September 1990. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata hanya terdapat dalam satu pasal saja, yaitu Pasal 38 yang memuat berbagai kewajiban negara untuk tidak merekrut anak dibawah usia 15 tahun dan memberikan perlindungan bagi anak yang terkena dampak konflik bersenjata. Pasal ini tidak memberikan pengaturan yang baru dalam hal pelibatan anak dalam konflik bersenjata, tetapi hanya merupakan pengulangan dari pasal 77 ayat (2) Protokol Tambahan 1 Tahun 1977 (Narwati&Hastuti, 2008:4).

Sebagai salah satu contoh kasus perang palestina dan israel yang disebabkan karena masing-masing ingin mendapatkan dan menguasai wilayah yang sama untuk dijadikan sebuah negara. Konflik-konflik itu diperburuk sejarah panjang dan penuh kekerasan di antara kedua bangsa tersebut. Terlebih masing-masing memiliki pembenaran sendiri tentang apa dan mengapa konflik terjadi selama lebih dari 70 tahun ini. Sehingga kenyataannya, perdamaian antara Palestina dan Israel sangat



sulit terwujud. Proses perdamaian telah berlangsung selama beberapa dekade. Secara umum Konflik tersebut terjadi karena ada keinginan negara untuk mempertahankan kepentingan negaranya, baik itu kepentingan ekonomi, politik, sosial, maupun budaya, yang telah diusahakan untuk diperoleh dengan cara damai, namun tidak berhasil, sehingga harus dilaksanakan dengan cara kekerasan untuk memenangkan kepentingannya tersebut, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan konflik bersenjata atau perang.

Pada saat perang terjadi, sering kali para pihak yang berperang hanya mementingkan kemenangannya sehingga mereka akan melakukan segala cara untuk memenangkan perang tersebut. Salah satu pelanggaran yang sering dilakukan oleh para pihak yang berperang adalah melibatkan penduduk sipil dalam konflik bersenjata, dimana penduduk sipil juga turut merasakan dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan perang tersebut. Dalam konflik yang terjadi, penduduk sipil sering kali harus mengungsi dari negara mereka, bahkan mereka sering menjadi sasaran atau obyek dari para pihak sehingga mereka mengalami pembunuhan secara massal, penyanderaan, kekerasan seksual, pelecehan seksual, pengusiran, pemindahan secara paksa, penjarahan, dan penutupan akses ke air, makanan, serta perawatan kesehatan. Fenomena dijadikannya anak-anak sebagai tawanan perang banyak terjadi di negara-negara Timur Tengah, salah satunya terjadi di dalam perang antara Israel dan Palestina.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan sebuah penelitian yang mengkaji mengenai perlindungan Hukum terhadap anak dalam konflik bersenjata dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER**

## **INTERNASIONAL (STUDI KASUS TAWANAN PERANG ANAK PALESTINA OLEH ISRAEL)”**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut.

1. Banyaknya jumlah anak yang menjadi korban perang dari konflik bersenjata.
2. Kebanyakan di negara yang mengalami konflik bersenjata atau perang tidak tercapai atau terjaminnya hak-hak yang dimiliki anak tidak sesuai dengan ketentuan yang di atur oleh hukum internasional.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Penulisan karya ilmiah yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (STUDI KASUS TAWANAN PERANG ANAK PALESTINA OLEH ISRAEL)” memfokuskan pokok bahasan mengenai perlindungan hukum internasional terhadap anak dalam sebuah konflik bersenjata atau perang karena dalam peperangan atau konflik bersenjata di dunia sangat kerap terjadi yang tentunya akibat dari anak menjadi korban dalam peperangan dan akan mencabut status anak yang dimiliki oleh anak Dalam suatu permasalahan adanya suatu pembatasan berfungsi untuk mengarahkan suatu permasalahan tersebut menjadi lebih terstruktur dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan itu sendiri. Maka dari itu dalam penelitian ini, permasalahan yang dilihat memiliki

urgensi yaitu mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Korban Perang.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah diatas yang telah diuraikan, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan dua rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini, sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi anak korban perang dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban perang antara palestina dan israel yang dilakukan oleh pihak israel?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari penulisan karya ilmiah ini selain untuk memenuhi tugas akhir pada perkuliahan namun juga pada dasarnya bertujuan untuk menemukan mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh pengetahuan baru, mengembangkan maksudnya memperluas dan menggali lebih dalam realitas yang sudah ada (Ishaq, 2017:25). Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya ilmiah ini antara lain:

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam perlindungan hukum bagi anak korban perang



## 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengkaji dan mengetahui perspektif Hukum Humaniter Internasional terhadap tindakan tentara Israel yang melakukan penyiksaan terhadap tawanan anak Palestina.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum humaniter internasional terhadap anak korban perang dan sanksi yang dapat diterapkan kepada Israel sebagai pihak yang melanggar ketentuan Hukum Humaniter Internasional.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yakni segi teoritis dan segi praktis, yakni sebagai berikut.

#### 1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan untuk hukum internasional pada khususnya.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dalam dunia kepustakaan hukum internasional Perlindungan hukum internasional terhadap anak dalam konflik bersenjata.

#### 2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan jawaban atas timbulnya permasalahan-permasalahan sejenis yang mungkin muncul dikemudian hari.

b) Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan membentuk pola berpikir masyarakat terhadap hukum serta diharapkan mengetahui kemampuan dalam penerapan ilmu yang diperoleh terkait perlindungan hukum internasional terhadap anak dalam konflik bersenjata.

c) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan pengetahuan lebih mendalam mengenai perlindungan Hukum terhadap hak anak khususnya kepada Pemerintah Indonesia dalam melakukan pengambilan kebijakan agar bisa menjamin dan tercapainya hak anak baik secara nasional maupun internasional.

